

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Selain kekayaan alam, masih banyak potensi terpendam lainnya yang sangat beragam. Kekayaan budaya, kekayaan bahari, kekayaan sosial, kekayaan agraris dan sebagainya merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek yang menarik banyak orang, bahkan orang-orang dari belahan dunia manapun. Potensi serupa “surga tersembunyi” tersebut sebagian besar berada di wilayah pelosok atau desa yang jauh dari perkotaan. Sayangnya, potensi-potensi tersebut belum banyak disadari keberadaannya. Warga desa setempat hanya menganggapnya biasa karena setiap hari mereka melihat atau melakukannya. Padahal, jika digali dan dikelola dengan baik dan serius, potensi-potensi tersebut bisa mendatangkan banyak keuntungan, terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat, tidak hanya itu, lingkungan pun cenderung akan menjadi lebih diperhatikan.¹

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan seharusnya mampu menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata juga dapat berperan sebagai sumber pendapatan negara di luar sektor minyak dan gas. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin beragam pula cara dan strategi yang digunakan untuk mengembangkan potensi pariwisata di berbagai daerah. Setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri, baik dari sisi karakteristik alam, sosial budaya, maupun aspek lainnya yang menjadi

¹ Nunung Wiyati, *Desa Sebagai Destinasi Wisata*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2021), h. 5.

daya tarik yang khas.² Perkembangan zaman yang semakin pesat ini secara tidak langsung menuntut suatu daerah untuk membangun dan menggali potensinya. Kita dapat menemui banyak sekali tempat pariwisata, mulai dari daerah yang terletak di pegunungan sampai di daerah pesisir. Didukung dengan pesatnya perkembangan sosial media, seharusnya dapat menjadikan peluang perkembangan pariwisata semakin tinggi juga.

Faktor-faktor pendukung pariwisata di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu wilayah tersebut memiliki banyak objek pariwisata di berbagai zona daerah, memiliki keadaan alam yang sangat indah dan mempesona, memiliki berbagai peninggalan sejarah yang terkesan pada masa lampau, memiliki kearifan budaya yang unik, dan memiliki rakyat yang ramah dan hangat.

Dengan adanya sektor pariwisata ini dapat memberikan banyak manfaat pada suatu wilayah, manfaat pariwisata di antaranya sebagai berikut:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,
2. Meningkatkan penghasilan bagi masyarakat, pendapatan masyarakat akan naik baik dari pelayanan jasa maupun dari penjualan barang cinderamata,
3. Meningkatkan pendapatan negara dengan peningkatan sektor pariwisata,
4. Mendorong pembangunan daerah menjadi lebih baik dan rapi, serta
5. Menanamkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa.

Dengan adanya gerakan peningkatan pariwisata dari pemerintah ini dapat memberi kemudahan bagi masyarakat pedesaan terpencil untuk meningkatkan perkembangan perekonomian. Salah satu caranya yaitu

² Zwenly Pranomo, *Desa Wisata Populer*, (Yogyakarta: Rubrik, 2019), h. 25.

dengan membangun desa wisata. Desa wisata sendiri merupakan suatu kawasan pedesaan yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, maupun kebutuhan wisata lainnya.³

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.⁴ Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan. Dalam menjalankan aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berusaha meningkatkan pemahaman tentang pariwisata, menampung peran serta partisipasi warga dalam pembangunan sektor pariwisata di daerah mereka, meningkatkan nilai kepariwisataan, serta memberdayakan potensi yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelaku utama, masyarakat atau komunitas terus berupaya mengembangkan potensi dan daya tarik wisata di lingkungannya. Selain itu, mereka juga mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung. Seluruh upaya yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat desa wisata ini

³ Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2019), h. 7-8.

⁴ Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, (Sukoharjo: Graha Printama Selaras, 2018), h. 48.

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara optimal.⁵

Setiap desa memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Sebagai contoh, keindahan serta keunikan alam yang dimiliki bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata alam. Apabila desa tersebut memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang khas, maka dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata budaya. Selain itu, jika tersedia makanan dan minuman tradisional yang unik, baik dari segi bahan, cita rasa, maupun cara penyajiannya, desa tersebut berpotensi menjadi destinasi wisata kuliner. Potensi-potensi tersebut merupakan sedikit dari banyaknya potensi lainnya yang ada di desa yang dapat dijadikan sebagai komoditas wisata unggulan. Dunia wisata di zaman sekarang banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan, apapun dapat dijadikan wisata yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar, asal mampu menggali serta memanfaatkan dengan baik potensi yang ada.⁶

Desa Wisata Tanjung Jaya atau juga biasa dikenal Desa Wisata Tanjung Lesung merupakan destinasi wisata edukasi yang berada di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tepatnya terletak di Desa Tanjung Jaya yang dikelilingi oleh pantai dan juga perbukitan yang masih asri. Desa Wisata Tanjung Jaya menyediakan berbagai jenis kerajinan dan pilihan wisata edukasi mulai dari Kerajinan Batik Khas Tanjung Lesung, Kerajinan Ukir Kayu, Kerajinan Batok Kelapa, Kerajinan Bambu Anyam, Kerajinan Ateup Eurih, Sanggar Seni dan Budaya, Kuliner Tradisional, Kuliner Bahari, Agrowisata Salak

⁵ Nunung wiyati, *Desa Sebagai Destinasi Wisata...*, h. 7.

⁶ Zwenli Pranomo, *Membangun Desa Wisata untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Rubrik, 2019), h. 29.

Birus, Transplantasi Terumbu Karang, Geosite Batu Hideung, dan Bumi Perkemahan Cikujang.⁷

Semenjak ditetapkan menjadi desa wisata melalui Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 556/Kep.404-Huk/2021 yang sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021, Desa Wisata Tanjung Jaya sudah mendapatkan apresiasi dari kementerian, diantaranya yaitu 75 besar anugerah desa wisata (Jadesta-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tahun 2023), 3 besar Desa Wisata terbaik Provinsi Banten (Jadesta-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tahun 2022), 100 besar Desa Wisata terbaik nasional dari total 3.418 Desa (Jadesta-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tahun 2022), 25 besar produk kerajinan desa terbaik nasional (Bali Creative Industri Center- kementerian Perindustrian RI tahun 2021).

Penghargaan-penghargaan tersebut diberikan kepada Desa Wisata Tanjung Jaya karena produk-produk yang dihasilkannya mampu bersaing dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia⁸ Hal ini tentunya sangat bagus bagi pengembangan Desa Wisata Tanjung Jaya, namun hal ini juga diperlukan konsistensi dalam penyelenggaraan desa wisata yang berkelanjutan.

Disamping kesuksesan Desa Wisata Tanjung Jaya yang mampu bersaing dengan desa wisata lainnya, dalam penyelenggaraan Desa Wisata Tanjung Jaya masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat pengembangan dan pengelolaannya. Berdasarkan data dan observasi yang penulis lakukan, terdapat beberapa infrastruktur

⁷ Desa Wisata Ekonomi Kreatif Tanjung Lesung, *Jadesta*, diakses 5 Oktober 2024, https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/ekraf_tanjung_lesung

⁸ Ratna Sholihah Sarha, Desa Tanjungjaya Salah Satu Desa Wisata Ekraf Terbaik di Indonesia, *Kompasiana*, diakses 5 Oktober 2024, <https://www.kompasiana.com/sratnasarha14/647cac3f4addee235354f072/desa-tanjungjaya-salah-satu-desa-wisata-ekraf-terbaik-di-indonesia>

pendukung yang terbengkalai, mulai dari amphiteater, taman bermain, restoran apung, kawasan boulevard, plaza, pendopo, *gallery* batik dan kerajinan, dan juga ruang terbuka hijau berupa lapangan sepak bola dan area pejalan kaki. Infrastruktur-infrastruktur tersebut merupakan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung.⁹ Infrastruktur-infrastruktur tersebut seharusnya mampu dimanfaatkan dengan baik, namun dalam praktiknya, infrastruktur-infrastruktur tersebut tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha wisata maupun pemerintah terkait.

Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mempunyai potensi yang luas, hal tersebut juga harus didorong oleh sumber daya manusia yang bisa di manajemen secara profesional, dan siap bekerjasama dengan komunitas agar dapat menangkap peluang dan tantangan demi keberlangsungan desa wisata yang lebih baik kedepannya serta unggul guna kemaslahatan masyarakat.¹⁰ Dalam penyelenggaraan dan pengembangan desa wisata, Sejak awal perlu disadari bahwa masyarakat setempat tidak sekadar menjadi pihak yang pasif, melainkan berperan aktif. Dengan kata lain, lingkungan perdesaan dapat berfungsi sekaligus sebagai objek dan subjek wisata. Sebagai objek, desa tersebut menjadi destinasi kegiatan pariwisata. Sementara sebagai subjek, masyarakat desa berperan sebagai penyelenggara, di mana hasil dari pengelolaan desa wisata akan langsung

⁹ Norvan Akbar, PUPR Kembangkan Kampung Wisata Cikadu di KSPN Tanjung Lesung, *Infopublik*, diakses 5 Oktober 2024, <https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/410864/pupr-kembangkan-kampung-wisata-cikadu-di-kspn-tanjung-lesung?show=>

¹⁰ Siti Fatonah, dkk., *Manajemen Pengelolaan Desa Wisata*, (Surakarta: Pohon Tua Pustaka, 2021), h. 28.

dirasakan oleh mereka sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan desa wisata tersebut.¹¹

Dengan adanya potensi yang luas serta sumber daya manusia yang memadai, pemerintah setempat dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan dalam sektor kepariwisataan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah daerah perlu memahami secara menyeluruh kondisi fisik maupun sosial masyarakat yang menjadi ciri khas wilayahnya, agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tepat dan sesuai tujuan. Dalam proses pengembangan desa wisata, dibutuhkan adanya komitmen serta keseriusan dari pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan pengawasan. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, upaya pengembangan desa wisata tidak akan berjalan sesuai harapan.¹²

Penyelenggaraan desa wisata di Desa Tanjung Jaya sudah tercantum dalam regulasi yang disusun oleh pemerintah, salah satunya dalam bentuk Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021 yang dibuat berdasarkan perintah peraturan undang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Pembentukan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 tahun 2021 dilatar belakangi oleh adanya potensi besar yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dalam sektor pariwisata yang dinilai mampu menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menyadari bahwa

¹¹ I Gusti Lanang Parta Tanaya, *Strategi Pengembangan Wisata* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2019), h. 15.

¹² Siti Fatonah, dkk., *Manajemen Pengelolaan Desa Wisata ...*, h.85.

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan diversifikasi objek wisata yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada pelestarian seni dan budaya lokal serta menjaga kelestarian lingkungan.

Oleh sebab itu Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata dibentuk sebagai landasan hukum dan pedoman penyelenggaraan desa wisata, dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menciptakan tata kelola desa wisata berbasis kearifan lokal yang mempunyai daya saing.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata mengatur beberapa hal seperti ketentuan umum, asas dan ruang lingkup; maksud, tujuan, fungsi dan prinsip penyelenggaraan desa wisata; pembentukan dan penetapan; kelembagaan dan kepengurusan; klasifikasi desa wisata; asosiasi desa wisata; pembinaan dan ketentuan penutup.

Jika dilihat dalam pasal 4 Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021, penyelenggaraan desa wisata dimaksudkan untuk menata dan menggali potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.¹³

Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 merupakan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggaraan desa wisata, namun dalam praktiknya, masalah yang sering muncul ialah implementasi peraturan tersebut tidak selalu berjalan mulus, masih terjadi ketidakkonsistenan dalam menjalankan implementasi peraturan tersebut. Faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat dan keterlibatan pihak-pihak

¹³ Pasal 14 Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021

terkait sangat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan desa wisata. Selain itu, masalah yang sering muncul ialah pemenuhan perlindungan hukum dari peraturan tersebut belum sepenuhnya sesuai dalam memastikan hak-hak warga setempat yang terlibat dalam pengembangan desa wisata sehingga hal tersebut yang menyebabkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021 belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar.

Penyelenggaraan desa wisata haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Selain pemerintah, masyarakat lokal juga berperan penting dalam mengimplementasikan penyelenggaraan desa wisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Potensi sumber daya serta kekhasan tradisi dan budaya yang dimiliki masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong pengembangan desa wisata. Di sisi lain, keberadaan masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan objek wisata telah menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling berkaitan. Keberhasilan pengelolaan desa wisata juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat lokal menerima dan mendukung keberadaan desa wisata tersebut.

Masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama dalam keseluruhan penyelenggaraa desa wisata mulai dari tahapan perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Dengan adanya penyelenggaraan desa wisata di suatu desa diharapkan kegiatan tersebut mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul:

“Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata” (Studi Kasus Perlindungan Hukum di Desa Wisata Tanjung Jaya).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata di Desa Wisata Tanjung Jaya?
2. Bagaimana dampak hukum dari Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata terhadap masyarakat di Desa Tanjung Jaya?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada implementasi dan dampak hukum Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata di Desa Wisata Tanjung Jaya.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata di Desa Wisata Tanjung Jaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum dari Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata terhadap masyarakat di Desa Tanjung Jaya.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran penulis kepada pembaca mengenai implementasi dan dampak hukum Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penulis-penulis karya ilmiah sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah dan pengasahan nalar kritis, tentu dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi dan dampak hukum Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata.
- b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharap bisa memberikan informasi tentang bagaimana implementasi dan dampak hukum Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata.
- c) Bagi instansi, hasil penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan bacaan untuk civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat ada yang membahas tentang Desa Wisata seperti penelitian terdahulu dibawah ini:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Jam'ul Khoir, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2023 dengan judul <i>“Penegakan Hukum dalam Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Alam Setigi Desa Sekapuk Kabupaten Gresik dalam Perda Nomor 7 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah”</i> .	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan desa wisata serta menyoroti bagaimana pentingnya penyelenggaraan desa wisata dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.	Skripsi karya Jam'ul Khoir lebih berfokus pada penegakan hukum dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2021 dengan menggunakan tinjauan masalah mursalah. Sedangkan penulis membahas mengenai penyelenggaraan desa wisata berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2021 serta menyoroti bagaimana peraturan tersebut

			memberikan perlindungan hukum terhadap semua aspek yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, penulis juga meneliti bagaimana dampak hukum yang diberikan dari peraturan tersebut terhadap masyarakat.
2.	Skripsi Karya Sandy Laila Maghfiroh, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2024 dengan judul <i>“Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan</i>	Keduanya sama-sama membahas mengenai desa wisata serta mengkaji bagaimana masyarakat terlibat dalam pengembangan desa wisata.	Skripsi karya Sandy Laila Maghfiroh mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 22 (1) dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan maqashid syariah. Sedangkan penulis

	<p><i>Desa Wisata Sendangduwur Menurut Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dan Maqashid Syariah”.</i></p>		<p>mengkaji mengenai implementasi dan perlindungan hukum dari Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata dan penulis juga meneliti sejauh mana peraturan tersebut memberikan dampak hukum terhadap masyarakat.</p>
3.	<p>Skripsi Karya Franslyn Egidia Kinanti, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024 dengan judul “<i>Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Desa</i></p>	<p>Keduanya sama sama membahas tentang pengelolaan dan pemberdayaan desa wisata.</p>	<p>Skripsi karya Franslyn Egidia Kinanti lebih menekankan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola desa wisata melalui kolaborasi antara Pokdarwis dan BUMDes serta</p>

	<p><i>Wisata Candirejo Magelang Melalui Kolaborasi Antara Pokdarwis dan Bumdes Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah”.</i></p>		<p>meninjaunya dari Perda Prov. Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019. Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada penyelenggaraan desa wisata yang didasari oleh Perbup. No. 12 Tahun 2021 serta meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan tersebut, serta penulis juga meneliti bagaimana dampak hukum dari peraturan tersebut terhadap masyarakat.</p>
4.	<p>Skripsi Karya Kharisma Ifadatur Rosyidah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas implementasi kebijakan hukum terkait pengelolaan dan pengembangan</p>	<p>Skripsi karya Kharisma Ifadatur Rosyidah mengkaji efektivitas hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa</p>

	<p>Salatiga, Tahun 2024 dengan judul <i>“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Desa Wisata Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Teori Pembangunan Desa (Studi di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang)”</i>.</p>	<p>desa wisata.</p>	<p>Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata dalam mendorong pemberdayaan masyarakat serta menekankan teori pembangunan desa dalam menganalisis keberhasilan pengelolaan desa wisata. Sedangkan penulis meneliti implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata dan memfokuskan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata, penulis juga</p>
--	---	---------------------	---

			menganalisis dampak hukum dari regulasi tersebut terhadap masyarakat.
5.	Skripsi Karya Bagas Prabowo, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2024 dengan judul <i>“Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten</i>	Keduanya sama-sama membahas implementasi kebijakan hukum terkait pengelolaan dan pengembangan desa wisata.	Skripsi karya Bagas Prabowo meneliti implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan desa wisata dan menggunakan perspektif siyasah tanfidziyyah dalam mengkaji pelaksanaan pasal tersebut. Sedangkan penulis meneliti bagaimana implementasi dan perlindungan hukum dari Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021

	<i>Lampung Utara)</i> ".		tentang penyelenggaraan desa wisata dan penulis juga meneliti sejauh mana peraturan tersebut memberikan dampak hukum terhadap masyarakat.
6.	Skripsi karya Taufik Rahman, Program Studi Hukum Adminstrasi Negara, Universitas Jambi, Tahun 2024 dengan judul <i>"Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari dalam Pengembangan Desa Wisata Lawang Sumatra Barat"</i> .	Keduanya sama-sama membahas terkait pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah setempat.	Skripsi karya Taufik Rahman lebih menekankan pembahasannya kepada aspek pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Nagari dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan desa wisata secara umum tanpa mengacu pada regulasi khusus. Sedangkan penulis memfokuskan

			penelitiannya pada pada penyelenggaraan desa wisata yang didasari oleh Perbup. No 12 Tahun 2021 serta meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan tersebut, dan penulis juga meneliti bagaimana dampak hukum dari peraturan tersebut terhadap masyarakat
7.	Skripsi karya Wulanjani Dewi Anggraini, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2024 dengan judul <i>“Peran Pemerintah Desa Wisata Hargowilis Kokap</i>	Keduanya sama-sama membahas pengelolaan desa wisata oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengembangan desa wisata. Keduanya sama-sama menempatkan desa wisata sebagai instrumen penting	Skripsi karya Wulanjani Dewi Anggraini lebih menekankan penelitiannya kepada kontribusi desa wisata terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), dengan menelaah bagaimana pemerintah desa

	<i>Kulon Progo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)”. </i>	dalam pembangunan ekonomi lokal, serta menunjukkan keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis pariwisata.	mengelola potensi wisata sebagai sumber pendapatan resmi desa. Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada penyelenggaraan desa wisata yang didasari oleh Perbup. No. 12 Tahun 2021, serta meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan tersebut, dan penulis juga meneliti bagaimana dampak hukum dari peraturan tersebut terhadap masyarakat.
8.	Jurnal ilmiah karya Slamet Muhammad Ilham, Assa’adatul Kamilah, Muhammad Hanif	Keduanya sama sama membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan desa	Jurnal ilmiah karya Slamet Muhammad Ilham dkk. lebih menekankan pada pemberdayaan

<p>Khoirulloh Rosyid, Lina Rihatul Hima, dan Aprilia Dwi Handayani, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Tahun 2024 dengan judul <i>“Pemberdayaan Kelompok Desa Wisata dalam Upaya Penguatan Payung Hukum Lembaga Desa Wisata Joho”</i>.</p>	<p>wisata dengan menekankan kepada pentingnya keberadaan dasar hukum yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan desa wisata, selain itu keduanya juga menyoroti mengenai pentingnya peran lembaga pengurus desa wisata dalam menopang keberlanjutan desa wisata.</p>	<p>kelembagaan melalui legalitas kelembagaan Desa Wisata Joho di Kabupaten Kediri. Penelitian ini tidak menerapkan analisis hukum secara normatif, tetapi lebih kepada proses sosial dan partisipatif dalam kelembagaan dan kesiapan masyarakat desa. Sedangkan penulis, lebih berfokus pada aspek implementasi hukum, yaitu menilai sejauh mana Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 dilaksanakan di Desa Wisata Tanjung Jaya serta meninjau bagaimana peraturan tersebut</p>
---	---	---

			memberikan perlindungan hukum dan dampak hukum terhadap masyarakat Desa Tanjung Jaya.
9.	Jurnal Ilmiah karya Ni Kadek Ristini dan Made Emy Andayani Citra, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Tahun 2022 dengan judul “ <i>Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Penglipuran</i> ”.	Keduanya sama-sama memfokuskan penelitiannya pada keterlibatan masyarakat lokal sebagai motor penggerak dalam pengembangan desa wisata, selain itu keduanya juga membahas keberadaan peraturan atau regulasi daerah setempat sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdampak langsung	Jurnal Ilmiah karya Ni Kadek Ristini dan Made Emy Andayani Citra lebih menyoroti peran desa adat setempat dalam melakukan pengembangan desa wisata, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui secara formal oleh pemerintah daerah memiliki wewenang dan legitimasi dalam mengelola kawasan wisata. Sedangkan

		<p>terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>penulis lebih berfokus pada aspek implementasi hukum, yaitu menilai sejauh mana Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 dilaksanakan di Desa Wisata Tanjung Jaya serta meninjau bagaimana peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum dan dampak hukum terhadap masyarakat Desa Tanjung Jaya</p>
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu tindakan yang mempunyai akibat atau mengarah pada hasil tertentu. Dalam hal ini Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara merupakan contoh tindakan yang mempunyai akibat atau mengarah pada hasil tertentu.

Menurut Syaukani, implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Rangkaian tersebut mencakup beberapa tahapan, mulai dari yang pertama yaitu persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya yang terdiri dari sarana dan prasarana, sumber daya keuangan serta penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan, tetapi juga meliputi seluruh kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.¹⁴

Dengan adanya peraturan Bupati Pandeglang No. 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata yang di keluarkan oleh Bupati Pandeglang ini membuat penyelenggaraan desa wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang memiliki kerangka hukum yang jelas walaupun pada dasarnya aturan penyelenggaraan desa wisata yang ada di setiap daerah berbeda-beda, karena berdasarkan pasal 18 ayat 2 undang-undang 1945 menyatakan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”¹⁵ Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah

¹⁴ Novan Mamonto, dkk., “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, Volume 1 No 1, (2018).

¹⁵ Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kabupaten Pandeglang melalui Bupati menggunakan kewenangannya dengan membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata.

Desa wisata yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.

Penyelenggaraan desa wisata harus berdasarkan pada peraturan yang ada, Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan agar tercapainya tujuan yang konkret. Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi semua yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, baik itu masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung.

Secara umum, perlindungan dapat dimaknai sebagai upaya menjaga seseorang atau sesuatu dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun benda-benda tertentu. Di samping itu, perlindungan juga mencakup bentuk kepedulian dan pengayoman yang diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Sementara itu, perlindungan hukum merujuk pada tindakan-tindakan yang secara sadar dilakukan oleh

pemerintah untuk menjamin keamanan, penguasaan hak, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang berlaku. Pengertian ini berkaitan erat dengan tujuan utama dari adanya hukum, yakni melindungi hak dan kepentingan manusia. Dengan demikian, hukum hadir untuk menjamin terpenuhinya berbagai kepentingan individu, namun tetap mengharuskan setiap orang menghargai serta menjaga kepentingan pihak lainnya.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi kasus (*case study*), dimana penulis melakukan pendekatan dengan cara menganalisis dan memahami suatu masalah yang terjadi. Disini penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan guna memperoleh informasi dan kemudian melakukan pengolahan data dengan maksud menemukan solusi dari suatu masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian alami (*natural condition*), yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi subjek yang alami. Dalam metode kualitatif, peneliti tidak menarik generalisasi, tetapi menganalisis secara mendalam

¹⁶ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 97.

objek yang diteliti. Artinya, proses berfikir yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu induktif (dari khusus ke umum).

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian yaitu subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan atau diambil oleh seorang peneliti. Adapun teknik pengumpulan data sumber primer bisa dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) observasi (*participation observation*), dan dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder ini juga dapat dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini berupa dokumentasi, buku-buk, dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data primer melalui komunikasi dua arah, yaitu bertanya atau berkomunikasi secara langsung dengan responden. Untuk mendapatkan informasi ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi peraturan bupati no. 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata baik kepada masyarakat Desa

Tanjung Jaya, Aparatur Pemerintah Desa Tanjung Jaya, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang maupun Instansi terkait lainnya.

b. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan salah satu kumpulan data utama untuk mengevaluasi situasi sosial yang dipelajari sebagai subjek penelitian menggunakan teknik observasi partisipan dimana studi tentang situasi sosial berinteraksi secara sempurna dengan subjek penelitian. Untuk memperoleh data primer, peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan cara terjun ke lokasi penelitian dan mencermati berbagai peristiwa yang berlangsung secara alami, tanpa adanya rekayasa atau pengaturan kondisi tertentu. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati langsung ke lokasi Desa Wisata Tanjung Jaya.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri atau mengkaji berbagai sumber tertulis, foto, rekaman video, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Penulisan

Agar penulis bisa menulis skripsi ini rapi dan sempurna, penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan ini akan disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI, yaitu membahas: Otonomi Daerah, Konsep Desa Wisata, dan Perlindungan Hukum.

BAB III : KONDISI OBYEKTIF DESA WISATA TANJUNG JAYA, yang meliputi: Kondisi Geografis Desa Tanjung Jaya, Kondisi Demografis Desa Tanjung Jaya, Profil Desa Wisata Tanjung Jaya, Potensi Wisata Desa Tanjung Jaya, dan Kelembagaan/kepengurusan Desa Wisata Tanjung Jaya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NO. 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA, Membahas: Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata di Desa Wisata Tanjung Jaya, dan dampak hukum yang diberikan dari peraturan bupati No. 12 Tahun 2021 tentang

penyelenggaraan desa wisata terhadap masyarakat
Desa Tanjung Jaya.

BAB V : PENUTUP, Berisi: kesimpulan dan saran.